

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PENANGKAPAN IKAN TANPA
SURAT IZIN USAHA PERIKANAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG PERIKANAN**

Oleh:

Affrik Priyono

Magister Ilmu Hukum Universitas Surabaya

affrikpriyono30@gmail.com

Abstrak–Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban kapal atas ketiadaan surat ijin usaha perikanan berdasarkan Undang-Undang Perikanan. Terdakwa S telah melakukan tindak pidana “perikanan” berupa *illegal fishing* (pengkapan ikan dengan cara illegal) karena Surisman menggunakan alat penangkap ikan pukat harimau (trawl) yang merupakan jenis alat tangkapan yang dapat merusak keberlanjutan sumberdaya ikan dan dilarang untuk digunakan menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Mr. A yang merupakan pemilik dari kapal penangkap ikan KM JHF 1336 T memberikan sarana yaitu kapal penangkap lengkap dengan alat-alat penangkap ikan yang melanggar Undang-Undang kepada Terdakwa Surisman untuk melakukan praktek *illegal fishing*.

Kata Kunci: *Surat Ijin Usaha Perikanan, Undang-Undang Perikanan, Illegal Fishing, Pukat Harimau.*

Abstract– *The purpose of this study is to analyze ship accountability for the absence of fishery business license by Fisheries Law. Defendant S has committed the crime of "fishing" in the form of illegal fishing because he used trawl, which is the type of tool catches that can damage the sustainability of fish resources and forbidden to be used to catch fish in the management region fisheries of the Republic of Indonesia. Mr. A, owner of the fishing vessel of KM JHF 1336 T provided the fishing boat complete with fishing equipment in violation of the Act to the Defendant Surisman to conduct illegal fishing practices.*

Keywords: *fisheries business license, Fisheries Law, illegal fishing, trawl*

A. PENDAHULUAN

Pengaturan mengenai zona maritim tercantum dalam Konvensi hukum laut yang diadakan di Jenewa pada tahun 1958 sampai 1982 yang melahirkan United Nations Convention on The Law of The Sea yang selanjutnya disebut UNCLOS. Dalam deklarasi yang ditandatangani tersebut ditegaskan, secara geografis, ekonomis, maupun sosial, memiliki keterkaitan yang begitu erat antara tanah, udara diatas permukaan laut dengan orang-orang yang berdiam di darat diberikan hak eksklusif. Untuk memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alam laut yang dekat dengan wilayah pantainya. Keadaan yang dialami oleh masyarakat Indonesia beranggapan bahwa wilayah daratan dan laut yang berada di sekitarnya serta mengelilingi pulau-pulau di Indonesia merupakan suatu bagian dari kehidupan bangsa Indonesia.

Sektor perikanan memiliki potensi yang kaya, sehingga banyak nelayan baik itu nelayan lokal maupun nelayan asing yang memiliki kapal besar dengan teknologi tinggi melakukan kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan di dalam klausulnya telah ditegaskan perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yuridiksi Negara Republik Indonesia yaitu Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut dengan ZEE berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumberdaya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Sesuai hukum laut Indonesia pada intinya laut dibagi dalam dua kawasan, yaitu laut teritorial dan laut lepas. Negara pantai mempunyai kedaulatan penuh di laut teritorialnya (termasuk dasar laut dan udara di atasnya) disertai kewajiban untuk menjamin hak lintas damai bagi kapal-kapal asing. Meskipun demikian, tidak terdapat kesepakatan mengenai lebar laut teritorial sehingga negara-negara pantai menetapkannya secara sepihak.¹

Pada negara pantai di ZEE dapat menikmati beberapa hal yaitu diantaranya hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan segala sumber kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya serta pada perairan di atasnya. Demikian pula terhadap semua kegiatan untuk tujuan eksploitasi secara ekonomis dari zona tersebut.²

Indonesia merupakan negara pantai dengan sepuluh negara tetangga yang dengan mereka batas maritim perlu disepakati mengingat jaraknya yang berdekatan. Sejauh ini Indonesia sudah menyepakati batas maritim dengan tujuh negara tetangga (India, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, Papua Nugini dan Australia) dan sedang merundingkan batas

¹ Heru Prijanto, **Hukum Laut Internasional**, Banyu Media, Malang, 2007, h.5.

² *Ibid*

maritim dengan tiga negara lainnya (Filipina, Palau dan Timor Leste).³ Akan tetapi walaupun Indonesia sudah menyepakati batas maritim tersebut masih saja ada negara tetangga yang melanggar ketentuan batas tersebut. Pelanggaran berupa penangkapan ikan secara ilegal.

Pelanggaran terhadap aturan main di dalam hal penangkapan atau pengangkutan ikan merupakan tindak pidana yang dapat dipidana berdasarkan undang-undang perikanan yang berlaku dan hukuman yang dijatuhkan dapat berupa pidana penjara dan denda. Kedua jenis hukuman tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif atau alternatif tergantung dari bentuk pelanggarannya.

Dalam ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut yaitu dalam Pasal 73 ayat (1) mengenai Penegakan Peraturan Perundang-undangan negara pantai menyebutkan bahwa:

Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.

Sementara itu, Ketentuan pidana di bidang perikanan diatur secara khusus di dalam undang-undang perikanan, terdapat pada Pasal 84 sampai dengan Pasal 104. Ketentuan pidana tersebut merupakan tindak pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat dengan KUHP yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat pada kerugian masyarakat, bangsa dan negara. Dengan hukuman pidananya tinggi dan beratnya sebagai salah satu cara dapat menanggulangi tindak pidana dibidang perikanan serta dapat memberikan efek jera kepada para pelaku *illegal fishing*.

Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum (*illegal fishing*) hingga hari ini masih merupakan persoalan yang cukup serius dan menjadi bentuk gangguan keamanan sumber daya laut, berdampak buruk bagi terbangunnya pengelolaan pesisir dan laut secara lestari. Salah satu bentuk *illegal fishing* yang terjadi adalah penangkapan ikan oleh kapal-kapal asing di perairan nusantara dengan berbagai modus operandi, seperti tanpa dokumen izin, pelanggaran daerah penangkapan (*fishing ground*), menyalahi ketentuan alat tangkap, melabuhkan hasil tangkapannya di negara lain.⁴ Sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang

³ *Ibid*

Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran, bahwa setiap kapal yang akan berlayar wajib memiliki Surat Izin Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar setelah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.

Tindak pidana di bidang perikanan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, dimana hanya terdapat dua macam delik, yaitu: delik kejahatan dan delik pelanggaran. Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan delik pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak menaati peraturan larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa.

Salah satu bentuk larangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah tidak bolehkannya setiap perorangan maupun korporasi untuk melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP. Konsekuensinya dari dilanggarnya ketentuan yang diatur di dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan tersebut maka dapat diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan dipidana denda maksimal sebesar Rp. 1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Walaupun ancaman sanksi yang diatur di dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan tersebut cukup berat tetapi ada perbuatan yang lain yang belum dikenakan hukuman yang berkaitan dengan penangkapan ikan juga yaitu terkait dengan penggunaan alat yang berbahaya yang digunakan untuk menangkap ikan. Alat berbahaya tersebut dapat merusak ekosistem atau kelestarian dari pada ikan. Hal ini terjadi dalam perkara Nomor:09/Pid.Sus/Prkn/2013/PN.TPI dengan Terdakwa Surisman. Terdakwa yang merupakan seorang Nakhoda Kapal Motor JHF (KM JHF 1336T) telah ditangkap oleh pihak Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Persoalan seperti ini adalah sangat menarik apabila ditinjau dari perspektif Hukum Pidana untuk dikaji dan diteliti. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas penyusun merasa tertarik untuk meneliti dan mengkajinya dalam sebuah skripsi yang berjudul

⁴ Andi Iqbal Burhanuddin, "Detik News", <http://info-budidaya.blogspot.com/2012/03/illegalfishing-antara-kesadaran-dan.html>.

“Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Dan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Yang Berbahaya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 *Juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan”.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah Normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan sebagai bahan pendukung dengan tujuan untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul di dalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan. Peter M Marzuki⁵ dalam bukunya *Penelitian Hukum*, menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dalam skripsi ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan di bahas dalam skripsi ini. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adakah konsistensi dan korelasi antara undang-undang dan peraturan terkait dengan isu hukum yang akan di teliti yaitu Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Dan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Yang Berbahaya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 *Juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Pendekatan kedua yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum terutama hukum pidana, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum terutama hukum pidana maka akan menemukan ide-ide yang melahirkan konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dipecahkan dalam skripsi ini. Pendekatan kasus (*case approach*), digunakan untuk

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 35

mengetahui serta memberikan contoh dan penjelasan bahwa terdapat kasus yang telah terjadi yang sesuai dengan penelitian ini.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer yang terdiri dari: Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku teks, dan artikel halaman internet. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Media Elektronik.

C. PEMBAHASAN

Memperhatikan kronologi kasus di atas telah terjadi pelanggaran di bidang perikanan berupa penangkapan ikan tanpa ijin dan menggunakan alat penangkapan ikan yang berbahaya. Oleh sebab itu, tindakan S sebagai Nakhoda kapal KM JHF 1336 T dapat diartikan telah melanggar Pasal 84 ayat (2), Pasal 85, Pasal 93 ayat (2) Pasal 94, dan Pasal 97 ayat (1). Selain pasal-pasal di atas yang dapat dikenakan kepada terdakwa S, maka di bawah ini akan diuraikan kesalahan-kesalahan terdakwa dan pasal-pasal tambahan yang dilanggar oleh terdakwa S, bahwa S bersalah telah menggunakan alat penangkap ikan pukat harimau (trawl) adalah jenis alat tangkapan yang dapat merusak keberlanjutan sumberdaya ikan dan dilarang untuk digunakan menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan yang berbunyi “Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-Kp/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”.

S bersalah dalam melakukan penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan. Perbuatan TERDAKWA telah melanggar Pasal 10 ayat (1) Peraturan

Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.14/men/2011 Tentang Usaha Perikanan Tangkap yang berbunyi “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di WPP-NRI dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.”

Selengkapnya Pasal dan penjelasan unsur-unsur pasal yang menjerat Terdakwa S adalah Pasal 85 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan, dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan.

a. Bentuk Perbarengan/Gabungan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Ijin dan Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Yang Berbahaya

Perbarengan adalah keadaan seorang melakukan beberapa tindakan pidana dalam hal yang dilakukan lebih awal pembuatnya belum dijatuhi pidana, dan jika sudah dijatuhi pidana, pidana tersebut belum dijalannya. Disini letak perbedaan perbarengan dengan pengulangan. Pada pengulangan tindak pidana yang dilakukan lebih awal, pembuatnya telah dipidana dan telah menjalannya. Dari sudut lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan satu orang, maka perbarengan sama dengan pengulangan. Perbedaannya adalah pada perbarengan, tindak pidana yang lebih awal perbuatannya sudah dipidana, bahkan sudah menjalani pidananya sebagian atau seluruhnya.⁶

Ketentuan perbarengan maupun pengulangan adalah persoalan mengenai cara atau sistem penjatuhan pidana. Pada pengulangan sistem penjatuhan pidananya hanya ditujukan pada penjatuhan pidana pada satu tindak pidana saja, yaitu tindak pidana yang terakhir dilakukan si pembuat setelah melakukan lagi tindak pidana yang sudah atau sedang dijalannya. Jadi penjatuhan pidana pada *recidive* hanya ditujukan pada tindak pidana yang terakhir dilakukan. Sementara perbarengan tidak, melainkan aturan untuk menjatuhkan pidana pada si pembuat atas semua atau beberapa tindak pidana yang dilakukan si pembuat. Delik perbarengan tindak pidana merupakan perbuatan pidana yang berbentuk Khusus, karena beberapa perbuatan pidana yang terjadi hakikatnya hanya dilakukan oleh satu orang (*samenloop van strafbare feiten*).⁷

⁶ Masruchin Ruba'I. *Hukum Pidana*. Malang:Media Nusa Creative. 2015. *Loc.Cit.* h. 204, Lihat juga Pasal 486, 487 dan 488 KUHP)

⁷ Ketentuan umum tentang perbarengan tindak pidana. <http://www>. Di akses pada tanggal 7 Juni 2016. *Op.Cit.*

Berkaitan dengan pengertian perbarengan/gabungan tindak pidana di atas, maka melihat dari kronologis kasus yang dilakukan oleh terdakwa S, dalam hal ini penulis dapat katakan bahwa di dalam terdakwa S melakukan *illegal fishing* terdapat penyertaan yang berupa adanya bantuan.

Adapun yang dimaksud dengan pembantu tindak pidana adalah kesengajaan yang dilakukan dalam bentuk perbantuan untuk mewujudkan kejahatan oleh pembuat yang disertai dengan adanya niat, sengaja kesadara kepastian dan kesadaran kemungkinan. Dimana bantuannya diberikan bersamaan dengan perbuatan pelaksanaan oleh pembuat yang mewujudkan kejahatan. Selain itu juga perbantuan adalah memberikan kesempatan daya upaya (sarana) atau keterangan kepada pembuat untuk mewujudkan kejahatan.⁸

Selain adanya perbantuan dalam melakukan tindak pidana Terdakwa S juga bersalah telah menggunakan alat penangkap ikan pukat harimau (trawl) adalah jenis alat tangkapan yang dapat merusak keberlanjutan sumberdaya ikan dan dilarang untuk digunakan menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan yang berbunyi “Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-Kp/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”.

S bersalah dalam melakukan penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan. Perbuatan TERDAKWA telah melanggar Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.14/men/2011 Tentang Usaha Perikanan Tangkap yang berbunyi “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di WPP-NRI dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.”

⁸ Konsep penyertaan Tindak pidana. <http://www>. Di akses pada tanggal 7 Juni 2016

Setelah melihat pengertian perbantuan/pembantu dalam kejahatan, maka apabila kita kaitkan dengan kasus ini bentuk pembantuannya adalah pembantuan sebelum kejahatan dilakukan. Di karenakan bahwa KM JHF 1336 T yang dinakhodai oleh terdakwa S merupakan milik dari Mr. A, Artinya bahwa Mr. A memberikan sarana berupa kapal motor penangkap ikan kepada terdakwa S agar dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta persidangan yang menyatakan bahwa KM JHF 1336 T yang dinakhodai oleh terdakwa S bertolak dari pelabuhan Emdau Mersing Johor Bahru Malaysia atas ijin atasan yatu Mr. A dengan membawa bekal kebutuhan selama 10 (sepuluh) hari, minyak 8 (delapan) ton.

Jika memperhatikan kasus di atas dan kemudian dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana, maka si terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana *illegal fishing* dan melakukan perbarengan tindak pidana sebab pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.⁹

D. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan penjelasan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa:

- a. Terdakwa S telah melakukan tindak pidana “perikanan” berupa *illegal fishing* (pengkapan ikan dengan cara illegal) karena Surisman menggunakan alat penangkap ikan pukat harimau (trawl) yang merupakan jenis alat tangkapan yang dapat merusak keberlanjutan sumberdaya ikan dan dilarang untuk digunakan menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 38 ayat (1), Pasal 85, Pasal 93 ayat (2) Pasal 94 dan pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan.
- b. Terdakwa S juga telah menggunakan alat penangkap ikan pukat harimau (trawl) adalah jenis alat tangkapan yang dapat merusak keberlanjutan sumberdaya ikan dan dilarang

⁹ E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, pengertian dan konsep pertanggungjawaban pidana. <http://www>. Diakses pada tanggal 3 Februari 2016. *Loc.Cit*

untuk digunakan menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

- c. Perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan, Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-Kp/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.14/men/2011 Tentang Usaha Perikanan Tangkap.
- d. Selain Terdakwa S melakukan tindak pidana “perikanan” berupa *illegal fishing* dan menggunakan alat berbahaya, terdapat juga adanya bentuk penyertaan tindak pidana berupa pembantuan di dalam tindak pidana, dikarenakan Mr. A yang merupakan pemilik dari kapal penangkap ikan KM JHF 1336 T memberikan sarana yaitu kapal penangkap lengkap dengan alat-alat penangkap ikan yang melanggar Undang-Undang kepada Terdakwa Surisman untuk melakukan praktek *illegal fishing*.

SARAN TINDAK LANJUT

1. Hakim dan Jaksa Penuntut selayaknya mempertimbang dan melihat kembali peraturan-peraturan yang berkait dengan *illegal fishing*.
2. Hakim hendaknya memberikan pemberatan pidana kepada S, dimana S menggunakan alat penangkap ikan berbahaya, yaitu pukat harimau (*trawl*).

DAFTAR BACAAN

Buku-buku

E. Y. Kanter dan S.R Sianturi, **Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia**. Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.

Heru Prijanto, **Hukum Laut Internasional**, Banyu Media, Malang, 2007.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Masruchin Ruba'I, **Hukum Pidana**, Media Nusa Creative, Malang, 2015

Internet

<http://te-effendi-pidana.blogspot.co.id/2010/10/peristiwa-pidana-dan-unsur-unsurnya.html?m=1>

<http://kamusbesarbahasaindonesi.org/pidana>